

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Bansos Rastra.
2. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Bansos Rastra.

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) /Bansos Rastra.adalah agar Tersosialisasinya Bantuan Pangan Non Tunai kepada penerima Bansos Rastra tahun 2019 untuk pengelola dan pelaksana pendistribusiannya di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini adalah pengelola dan pelaksana pendistribusian Bansos Rastra yang di ganti dengan BPNT tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) /Bansos Rastra ini adalah berlokasi di 15 (lima belas) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan .

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi kepada pengelola dan pelaksana pendistribusian BPNT tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Bansos Rastra yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| a. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran/Pengguna barang | : | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| b. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kabid.Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| c. Pejabat Penatausahaan Keuangan | : | Kasubbag. Perencanaan,Keuangan & Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasi Penangan Fakir Miskin Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| e. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |
| f. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan |

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Bansos Rastra mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Presiden RI 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Nomor : 900/ 2 /Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/ /Kpts-DSPPrPA-PS/2019 tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019).

I. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Bansos Rastra terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.06.01.16.13. dengan jumlah sebesar Rp. 58.609.600.00,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



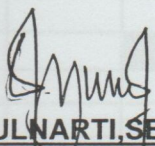
NIP. 19691111 199003 2 006

SASARAN KINERJA TAHUN 2019

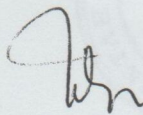
1. Nama Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Bansos Rastra.
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 58.609.600.00,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2019)
3. Keluaran / Output : Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan BPNT.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Terlaksanya Bantuan Pangan Non Tunai/ Bansos Rastra tahun 2019
5. Manfaat / Benefit : Pengelola dan Pelaksana BPNT mengerti dan paham dengan metoda BPNT
6. Dampak :
 - ❖ Lancarnya Penyaluran Bantuan Kepada Keluarga Penerima Manfaat BPNT..

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan


YULNARTI, S.E., MSI
NIP. 197402021997032003

Painan, Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DRA. NURDAHYELNI
NIP. 196524051992032003

Disetujui oleh ,
Pengguna Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan


EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.
NIP. 19651111 199003 2 006

JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN KEBIAKHAH BPNT /RASTRA
TAHUN 2019

NO	URAIAN	JADWAL KEGIATAN TAHUN 2019											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan Sosialisasi												
3	Monev												
4	Laporan												

Painan, Desember 2018

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Yuharti, S.E. Msi

Dra. Nurdahyehelni

Nip. 197402021990032003

Diketahui oleh,

Kepala Dinas

Emirda Ziswati, S.E. MM

Nip. 196511111990032006

